



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 bulan September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALI KOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah ~~Rancangan Keuangan~~ Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.322.822.381.859,00 berkurang sebesar Rp. 11.960.696.687,00 sehingga menjadi Rp. 1.310.861.685.172,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.300.353.042.859,00
 - b. Berkurang Rp. (33.825.525.306,00)

Jumlah pendapatan daerah
Setelah perubahan Rp. 1.266.527.517.553,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.283.639.719.880,00
 - b. Berkurang Rp. (11.960.696.687,00)

Jumlah belanja daerah
setelah perubahan Rp. 1.271.679.023.193,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 22.469.339.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 21.864.828.619,00

Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah perubahan
Rp. 44.334.167.619,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan

Jumlah pengeluaran pembiayaan
tetap Rp. 39.182.661.979,00

Jumlah pembiayaan neto

 - 1) Semula Rp. (16.713.322.979,00)
 - 2) Bertambah Rp. 21.864.828.619,00

setelah perubahan Rp. 5.151.505.640,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari;

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 328.991.450.127,00
 - 2) Berkurang Rp. (38.792.631.009),00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah perubahan Rp. 290.198.819.118,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp. 969.561.592.732,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.967.105.703,00

Jumlah Pendapatan Transfer
setelah perubahan Rp. 974.528.698.435,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tetap Rp. 1.800.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah ;
 - 1) Semula Rp. 208.441.768.400,00
 - 2) Berkurang Rp. (24.896.750.505,00)

Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp. 183.545.017.895,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 41.449.800.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (3.000.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp. 38.449.800.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 6.554.125.327,00
 - 2) Berkurang Rp. (5.253.153.152,00)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 1.300.972.175,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah
 - 1) Semula Rp. 72.545.756.400,00
 - 2) Berkurang Rp. (5.642.727.352,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah
setelah perubahan Rp. 66.903.029.048,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp. 889.054.163.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (659.059.705,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
setelah perubahan Rp. 888.395.103.295,00

b. Transfer antar daerah

- 1) Semula Rp. 80.507.429.732,00
- 2) Bertambah Rp. 5.626.165.408,00

Jumlah Transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 86.133.595.140,00

- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari :
Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 1.800.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari atas:

a. Belanja Operasi

- 1) Semula Rp. 1.019.726.740.006,00
- 2) Berkurang Rp. (16.253.038.719,00)

Jumlah Belanja Operasi

setelah perubahan Rp. 1.003.473.701.287,00

b. Belanja Modal

- 1) Semula Rp. 262.662.979.874,00
- 2) Bertambah Rp. 4.292.342.032,00

Jumlah Belanja modal

setelah perubahan Rp. 266.955.321.906,00

c. Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

setelah perubahan Tetap Rp. 1.250.000.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp. 624.649.490.338,00
- 2) Berkurang Rp. (45.595.884.929,00)

Jumlah Belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 579.053.605.409,00

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp. 360.003.482.608,00
- 2) Bertambah Rp. 16.536.636.004,00

Jumlah belanja barang

dan jasa setelah perubahan Rp. 376.540.118.612,00

c. Belanja bunga

setelah perubahan tetap Rp. 1.102.442.393,00

d. Belanja hibah

- 1) Semula Rp. 32.648.557.000,00
- 2) Bertambah Rp. 13.600.810.206,00

Jumlah Belanja hibah

setelah perubahan Rp. 46.249.367.206,00

c. Belanja bantuan sosial

- 1) Semula Rp. 1.322.767.667,00
2) Berkurang Rp. (794.600.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 528.167.667,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal Tanah

- 1) Semula Rp. 600.000.000,00
2) Bertambah Rp. 4.910.536.000,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 5.510.536.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- 1) Semula Rp. 55.249.997.353,00
2) Bertambah Rp. 612.717.528,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 55.862.714.881,00

c. Belanja modal bangunan dan Gedung

- 1) Semula Rp. 52.749.774.200,00
2) Bertambah Rp. 1.418.824.746,00

Jumlah belanja modal bangunan dan Gedung

setelah perubahan Rp. 54.168.598.946,00

d. Belanja modal jalan jaringan dan irigasi

- 1) Semula Rp. 118.632.431.700,00
2) Bertambah Rp. 2.491.392.789,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

setelah perubahan Rp. 121.123.824.489,00

e. Belanja modal asset tetap lainnya

- 1) Semula Rp. 35.430.776.621,00
2) Berkurang Rp. (5.141.129.031,00)

Jumlah Belanja modal asset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 30.289.647.590,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

Jumlah belanja tak terduga :

setelah perubahan Rp. 1.250.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp. 22.469.339.000,00
2) Bertambah Rp. 21.864.828.619,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 44.334.167.619,00

b. Pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan tetap

Rp. 39.182.661.979,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula Rp. 22.469.339.000,00

2) Bertambah Rp. 21.864.828.619,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 44.334.167.619,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan tetap Rp. 1.800.000.000,00

- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan tetap Rp. 37.382.661.979,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam perubahan anggaran;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah ASN Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak Multiyears;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Wali Kota Bengkulu menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 November 2023

Pj. WALI KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,


EKA RIKA RINO

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 2.....

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU
(2/35/2023).